



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWANTO ALS ANTO BIN SOFYAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 13 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Galanggang Desa Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa **Irwanto Als Anto Bin Sofyan** ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Surat, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO Als ANTO Bin SOFYAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB, atau ijin lainnya” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANTO Als ANTO Bin SOFYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 23 (dua puluh tiga) ton damar batu bara;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit truck bak merek nissan warna biru tahun 2008 Nopol B 9154 UZ Noka. MHPPK215M8K000083 Nosin. FE6118236CY
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck bak merek nissan warna biru tahun 2008 No. Pol B 9154 UZ dengan nama pemilik PT. AKR CORPORINDO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar surat keterangan jalan nomor 016/DM/II/2024, tanggal 12 Juli 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IRWANTO Als ANTO Bin SOFYAN pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan lintas Tebo-Jambi Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB, atau ijin lainnya”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Fuso Merek Nisan Warna Biru No. Pol B 9154 UZ berjalan iring-iringan dengan Sdr. Reziyang mengendarai kendaraan jenis truck dari Rumbai Provinsi Riau menuju ke Kab. Tebo untuk mengangkut besi tua yang berada di pabrik di daerah Tebo, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Terdakwa dan Sdr. Rezidiba di sebuah Pabrik Kelapa Sawit yang belum jadi yang beralamat di Desa Lubuk Mandarsah Kab. Tebo, selanjutnya besi-besi tua yang berada di pabrik tersebut langsung diangkut diatas bak truck yang dikendarai oleh Sdr. Rezi, Terdakwa tetap menunggu dilokasi tersebut dengan harapan apabila muatan besi tua di mobil yang dikendarai oleh Sdr. Rezi tidak muat maka akan diangkut oleh Truck

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa, namun tidak berselang lama Sdr. Rezimendapatkan informasi dari rekan sopir apabila terdapat angkutan damar batubara di Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kabupaten Tebo kemudian Sdr. Rezimenginformasikan hal tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang ingin segera untuk mendapatkan uang dari hasil angkutan maka Terdakwa pun mengambil tawaran tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. Reziberangkat menuju Desa Mangupeh Kec, Tengah Ilir Kab. Tebo, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Rezibertemu dengan Sdri. Dewi (DPO) di rumah Sdri. Dewi yang mana pada saat itu Sdri. Dewi langsung menjelaskan kepada Terdakwa apabila yang diangkut oleh Terdakwa adalah tumpukan damar batubara yang berada didepan rumah Sdri. Dewi untuk diantarkan ke daerah Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan biaya pengangkutan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per ton dan Terdakwa pun menyetujui hal tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB tumpukan damar batubara yang berada didepan rumah Sdri. Dewi sudah mulai diangkut keatas bak mobil truck Fuso Merek Nisan Warna Biru No. Pol B 9154 UZ dan dapat selesai pada pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa diberikan Surat Keterangan Jalan nomor 016 / DM / I / 2024, tanggal 12 juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Rt.09 Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa berangkat menuju Daerah Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan mengendarai mobil truck Fuso Merek Nisan Warna Biru No. Pol B 9154 UZ yangmana didalam bak truck tersebut terdapat muatan damar batubara yang akan diantar oleh Terdakwa menuju daerah Sukabumi Provinsi Jawa Barat, kemudian pada saat Terdakwa sedang melintasi Jalan lintas Tebo-Jambi Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo truck yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi Anggi Febriady, Saksi Asion Ojak Rezeki Manurung, dan Saksi Naufal Fajri, Ak yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang pada saat itu sedang melakukan patrol jalan raya, dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Anggota Kepolisian didapati muatan damar batubara yang berdasarkan hasil slip penimbangan PT. Tebo Plasma Inti Lestari didapati berat netto damar batubara tersebut 23,510 kg,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin apapun melainkan hanya surat keterangan jalan yang ditandatangani oleh Ketua RT.09 Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anggi Febriady bin Sugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan petugas kepolisian Polres Tebo yang mengamankan 1 (satu) unit mobil truck jenis Fuso Merek Nisan Warna Biru No. Pol B 9154 UZ yang dikendarai oleh Terdakwa seorang diri saat sedang mengangkut damar batubara pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan lintas Tebo-Jambi Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa saat penangkapan, damar batubara dengan berat kurang lebih 23 (dua puluh tiga) ton yang diangkut tersebut merupakan milik Sdr. Dewi yang dimuat dirumah Sdr. Dewi yang beralamat di Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil truck jenis Fuso Merek Nisan Warna Biru No. Pol B 9154 UZ tersebut milik Sdr. Doni;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan perijinan pengangkutan damar batu bara tersebut, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar surat jalan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua RT. 09 Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa saat penangkapan, Terdakwa akan mengangkut damar batubara tersebut dari rumah Sdr.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Dewi di Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk diantar menuju ke seseorang yang berada di Sukabumi, Jawa Barat

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan yang sah kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian berusaha mengamankan Sdri. Dewi, namun sudah kabur dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *truck* jenis Fuso merek Nisan warna biru nopol B 9154 UZ, surat kendaraan, sisa uang jalan, surat jalan serta damar batubara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aljufri Bin Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Tebo sekaligus sebagai Kepala Desa Mangupeh sejak Juni 2021 sampai dengan Juni 2028;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Sdri. Dewi Kartini karena merupakan warga Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Dewi Kartini melakukan pembelian (pengepul) damar batubara kurang lebih sejak tahun 2023 yang berlokasi dirumah Sdri. Dewi sendiri di Desa Mangupeh;
- Bahwa setahu Saksi, Sdri. Dewi mendapatkan damar batubara dibeli dari masyarakat Desa Mangupeh dan masyarakat Muara Kilis yang mencari damar batubara ditambang batu bara yang ada di Desa Mangupeh dan Desa Muara Kilis;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Dewi dalam melakukan pembelian, pengumpulan dan penjualan damar batubara tidak memiliki ijin;
- Bahwa Saksi menenrangkan selama Sdri. Dewi melakukan kegiatan apapun perihal terkait dengan damar batubara tidak pernah meminta surat rekomendasi atau surat keterangan yang lain kepada Saksi maupun ke Kantor Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal Surat Keterangan Jalan nomor 016/DM/1/2024 tanggal 12 Juli 2024, Saksi menerangkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



bahwa Kantor Desa Mangupeh tidak pernah menerbitkan surat tersebut selain itu kops dan format surat jalan tersebut berbeda dengan kop dan format yang dipergunakan oleh Kantor Desa Mangupeh;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kantor desa ataupun pemerintah desa tidak berwenang mengeluarkan surat perijinan apapun atau surat jalan apapun terkait kegiatan pengangkutan damar batu bara, pemerintah desa hanya mengeluarkan surat-surat bersifat administratif misalnya surat keterangan domisili;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tebo, Sdri. Dewi kabur dan hilang dari kediamannya, tidak diketahui lagi keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. phil. nat. Ir. Agus Haris Widayat, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tugas dan tanggung jawab ahli yakni mengajar, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Ahli bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB;
- Bahwa Ahli menerangkan sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polri sebagai ahli kimia batubara/geo chemistry yaitu kepada penyidik Polres Tebo Polda Jambi;
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat sangat banyak senyawa kimia dalam batubara yang secara umum berupa senyawa aromatik, alifatik dan senyawa heterogen dimana komposisi kimia batubara umum dinyatakan sebagai unsur-unsur mayor C, H, O, N, dan S.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam ilmu petrologi (ilmu batuan), batubara tersusun oleh maseral, terdapat 3 grup maseral, yaitu vitrinit, liptinit, dan inertinit, vitrinit berasal dari jaringan selulosa dan lignin tumbuhan, inertinit berasal dari jaringan selulosa dan lignin tumbuhan yang telah terdegradasi, dan liptinit berasal dari resin dan lilin (wax) tumbuhan;
- Bahwa Ahli menjelaskan batubara terbentuk jika ada sumber materialnya yaitu tumbuh-tumbuhan, adanya cekungan sebagai

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



tempat terendapkannya tumbuhan yang mati, adanya air sebagai media pengawet material sisa tumbuhan, dan adanya pemendaman atau diagenesis;

- Bahwa Ahli menjelaskan sebuah material disebut sebagai batubara jika terbentuk atas maseral-maseral yang secara umum digolongkan menjadi 3 grup, yaitu vitrinit, inertinit, dan liptinit. Selain itu sebuah material dapat disebut sebagai batubara jika kandungan abu/mineralnya tidak melebihi 30%;
- Bahwa Ahli menerangkan damar merupakan salah satu jenis resin yang banyak dijumpai pada pohon yang tumbuh di kawasan Asia Tenggara, dimana jika tumbuhan yang mengandung damar terendapkan dalam cekungan dan mengalami penggambutan dan pembatubaraan, maka damar tersebut merupakan salah satu komponen bahan organik dalam batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan damar/resin/material yang diperlihatkan kepada ahli dan telah dilakukan pengujian secara laboratoris di PT. Geoservices tersebut merupakan endapan senyawa organik karbonan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan selaku Kepala Sub Bagian Informasi Hukum, Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan sekarang sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Ditjen Mineral dan batubara, Kementerian ESDM;
- Bahwa Ahli menerangkan ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang tindak pidana pertambangan minerba baik ditingkat penyidikan maupun pada di persidangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya (dasarnya pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) yaitu sebagai berikut :
 - a) Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b) Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, stronium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
 - c) Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zircon;
 - d) Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan;
 - e) Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut;
- Bahwa Ahli menjelaskan ijin kegiatan pertambangan meliputi :
 - a) **ijin usaha pertambangan** terdiri dua tahap kegiatan yakni Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan dan Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan;

b) ijin Pertambangan Rakyat (IPR).

i. ijin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dua tahap kegiatan yakni Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan dan Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;

ii. Surat ijin Penambangan Batuan (SIPB);

- Bahwa Ahli menjelaskan ijin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan penambangan batubara yaitu harus memiliki ijin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan didalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK tahap kegiatan Eksplorasi.;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yang berwenang menerbitkan perijinan berupa ijin Usaha Pertambangan (IUP/IPR) yaitu Menteri apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas provinsi, Gubernur apabila lokasi yang dimohon berada dalam lintas kabupaten/kota, Walikota/Bupati lokasi yang dimohon berada dalam wilayah kabupaten/kota, kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Bupati/Walikota beralih kepada Gubernur;
- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yang berwenang menerbitkan IUP, IPR dan SIPB adalah pemerintah pusat;
- Bahwa sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perijinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada Gubernur;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara, Dalam hal pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara :
- Bahwa ijin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral atau batubara diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi;
 - c. Perusahaan perorangan;
- Bahwa untuk mendapatkan ijin Pengangkutan dan Penjualan, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Nomor induk berusaha;
 - c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi atau badan usaha perorangan; dan
 - d. sumber pasokan mineral atau batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama pengangkutan dan Penjualan Mineral atau batubara yang masih berlaku dengan pemegang:
 - e. IUP;
 - f. IUPK;
 - g. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
 - h. IPR;
 - i. SIPB;
 - j. KK;
 - k. PKP2B;
 - l. ijin pengangkutan dan penjualan lain

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan hasil pengujian secara laboratoris/analisis serta keterangan ahli *geochemistry*/Geo kimia batubara menyatakan material yang diperlihatkan penyidik merupakan batubara, maka material tersebut termasuk komoditas batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara;
- Bahwa Ahli menjelaskan setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan database Minerba One Data Indonesia (MODI), belum ada IUP komoditas batubara atas nama Irwanto Als Anto Bin Sofyan maupun Sdri. Dewi di Desa Mangupeh Kabupaten Tebo;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tebo saat sedang mengangkut damar batubara pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di jalan lintas Tebo-Jambi Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo
- Bahwa Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Fuso merek Nisan warna biru nopol B 9154 UZ yang merupakan milik Sdr. Doni rekan Terdakwa sesama supir;
- Bahwa pemilik dari damar batubara tersebut adalah Sdri. Dewi, Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut dari rumah Sdr. Dewi di Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk diantar kepada seseorang di daerah Sukabumi Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Terdakwa menerangkan jumlah berat damar batubara yang diangkut tersebut kurang lebih 23 (dua puluh tiga) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait legalitas yang dimiliki oleh Sdri. Dewi atas damar batubara tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut, Terdakwa hanya disertai dokumen berupa surat keterangan jalan nomor : 016/DM/1/2024, tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo yang ditanda tangani oleh ketua RT 09 Desa Mangupeh;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini saja mengangkut damar batubara dari Sdri Dewi dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa upah pengangkutan;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima didalam mengangkut damar batubara tersebut yaitu sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah)/ton dan sistem pembayaran upah tersebut yaitu pertama Sdri . Dewi telah mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ke Terdakwa melalui Sdr. Reziuntuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) selama perjalanan kemudian pada saat Terdakwa hendak berangkat mengangkut damar batubara tersebut Terdakwa diberikan lagi uang jalan oleh Sdri. Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian apabila kurang nanti di perjalanan akan di transfer lagi oleh Sdri. Dewi kemudian setelah sampai tujuan sisanya akan di bayar keseluruhan;
- Bahwa total uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Dewi sebagian telah Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar, makan, rokok, dan saat sekarang ini uang tersebut tersisa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Reziberangkat bersama dari daerah Rumbai (Riau) menuju ke Kab. Tebo untuk memuat besi tua di sebuah pabrik, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Fuso merek Nisan warna biru nopol B 9154 UZ sedangkan Sdr. Rezimengendarai 1 (satu) unit mobil truck Fuso merek nisan warna biru nopol tidak ingat, selanjutnya saat sampai di Kab. Tebo pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 tepatnya di sebuah pabrik kelapa sawit yang belum jadi yang berada di Desa Lubuk Mandarsah Kab. Tebo, selanjutnya besi tua langsung

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



dimuat ke mobil yang dikendarai oleh Sdr. Rezidan maksud Terdakwa masih menunggu di tempat itu yaitu kalau muatan berlebih bisa dimuat ke mobil Terdakwa, kemudian saat itu Sdr. Rezimendapat informasi dari temannya sesama sopir bahwa ada muatan di Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. Rezi langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai sekira pukul 22.00 Wib mobil langsung Terdakwa parkir di depan sebuah rumah dan saat itu Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Sdri. Dewi kemudian saat itu Sdri. Dewi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa muatan yang akan diangkut yaitu damar batubara yang telah tertumpuk didepan rumahnya tersebut dengan tujuan ke Sukabumi Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, damar batubara tersebut langsung dimuat ke mobil Terdakwa dan selesai pada sekira pukul 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa istirahat sebentar sambil menunggu teman Terdakwa Sdr. Rezi yang masih memuat besi tua tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.45 Wib, Terdakwa mulai berangkat namun di perjalanan sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo dan setelah ditanya-tanya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tebo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Slip Penimbangan PT. Tebo Plasma Inti Lestari No. Urut 470 dan 471 tanggal 14 Agustus 2024 terhadap komoditi batu damar yang diangkut oleh mobil *truck* Fuso dengan nopol B 9154 UZ dengan hasil penimbangan berat bruto 32,380 kg dengan berat tarra 8,870 kg dan berat netto 23,510 kg yang ditandatangani oleh Helon L. Gaol selaku Maskep, Marihot L selaku Asst. Adm, Edy Purnomo selaku Pengawas, Yayan Setiawan selaku Supir dan Yuli S. selaku Petugas Timbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *truck* bak merek Nissan warna biru tahun 2008 nopol B 9154 UZ noka MHPPK215M8K000083 nosin FE6118236CY;
- 23 (dua puluh tiga) ton damar batu bara;
- 1 (satu) lembar STNK mobil *truck* bak merek Nissan warna biru tahun 2008 nopol B 9154 UZ dengan nama pemilik PT. AKR CORPORINDO;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jalan nomor 016/DM/I/2024, tanggal 12 Juli 2024;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap satu kesatuan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tebo saat sedang mengangkut damar batubara pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di jalan lintas Tebo-Jambi Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo
- Bahwa Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Fuso merek Nisan warna biru nopol B 9154 UZ yang merupakan milik Sdr. Doni rekan Terdakwa sesama supir;
- Bahwa pemilik dari damar batubara tersebut adalah Sdri. Dewi, Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut dari rumah Sdr. Dewi di Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk diantar kepada seseorang di daerah Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa menerangkan jumlah berat damar batubara yang diangkut tersebut kurang lebih 23 (dua puluh tiga) ton;
- Bahwa saat Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin apapun, Terdakwa hanya disertai dokumen berupa surat keterangan jalan nomor : 016/DM/1/2024, tanggal 12 Juli 2024 yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh pemerintah Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo yang ditanda tangani oleh ketua RT 09 Desa Mangupeh;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Rezi berangkat bersama dari daerah Rumbai (Riau) menuju ke Kab. Tebo untuk memuat besi tua di sebuah pabrik, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil *truck* Fuso merek Nisan warna biru nopol B 9154 UZ sedangkan Sdr. Rezimengendarai 1 (satu) unit mobil *truck* Fuso merek nisan warna biru nopol tidak ingat, selanjutnya saat sampai di Kab. Tebo pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 tepatnya di sebuah pabrik kelapa sawit yang belum jadi yang berada di Desa Lubuk Mandarsah Kab. Tebo, selanjutnya besi tua langsung dimuat ke mobil yang dikendarai oleh Sdr. Rezidan maksud Terdakwa masih menunggu di tempat itu yaitu kalau muatan berlebih bisa dimuat ke mobil Terdakwa, kemudian saat itu Sdr. Rezimendapat informasi dari temannya sesama sopir bahwa ada muatan di Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. Rezi langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai sekira pukul 22.00 Wib mobil langsung Terdakwa parkir di depan sebuah rumah dan saat itu Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Sdri. Dewi kemudian saat itu Sdri. Dewi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa muatan yang akan diangkut yaitu damar batubara yang telah tertumpuk didepan rumahnya tersebut dengan tujuan ke Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, damar batubara tersebut langsung dimuat ke mobil Terdakwa dan selesai pada sekira pukul 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa istirahat sebentar sambil menunggu teman Terdakwa Sdr. Rezi yang masih memuat besi tua tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.45 Wib, Terdakwa mulai berangkat namun di perjalanan sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo dan setelah ditanya-tanya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tebo;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima didalam mengangkut damar batubara tersebut yaitu sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah)/ton dan sistem pembayaran upah tersebut yaitu pertama Sdri .

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Dewi telah mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ke Terdakwa melalui Sdr. Reziuntuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) selama perjalanan kemudian pada saat Terdakwa hendak berangkat mengangkut damar batubara tersebut Terdakwa diberikan lagi uang jalan oleh Sdri. Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian apabila kurang nanti di perjalanan akan di transfer lagi oleh Sdri. Dewi kemudian setelah sampai tujuan sisanya akan di bayar keseluruhan;

- Bahwa total uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Dewi sebagian telah Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar, makan, rokok, dan saat sekarang ini uang tersebut tersisa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB, atau ijin lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Irwanto Als Anto Bin Sofyan** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana juga Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB, atau ijin lainnya;

Bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan “Penambangan” adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, jenis mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang terdiri dari:

1. Mineral radio aktif meliputi Radium, Thorium, Uranium, Monosit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. Mineral logam meliputi litium berilium, magnesium, kalium, kalsium, **emas**, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, toksit, air raksa, wolfram, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erdium, ytterdium, dystrosium, thorium, cesium, lathanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin;
3. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen pasir kuarsa, sluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluoirt, ball clay, zeolit, kaolin, fire clay, feldspar, bentonit, gipsun, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, ofsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers Earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir uruk, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut;
5. Batubara meliputi bitumen padat, batu aspal, **batubara** dan gambut;

Menimbang, bahwa batubara termasuk ke dalam golongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, Mineral dan Batubara wajib memastikan mineral dan batubara tersebut berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin kegiatan pertambangan, diantaranya :

1. ijin usaha pertambangan terdiri dua tahap kegiatan, meliputi :
 - a) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b) Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan;
2. ijin Pertambangan Rakyat (IPR);
3. ijin Usaha Pertambangan Khusus terdiri dua tahap kegiatan :
 - a) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum eksplorasi dan studi kelayakan;
 - b) Operasi Produksi meliputi kegiatan kontruksi penambangan, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;
4. Surat ijin Penambangan Batuan (SIPB).

Menimbang, bahwa ijin yang harus dimiliki bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan yaitu harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan didalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) Atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang didahului dengan IUPK tahap kegiatan Eksplorasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara, yang berwenang memberikan IUP, IPR atau IUPK adalah pemerintah pusat dan sejak berlakunya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perijinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan batubara, pemberian IUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam Jenis Tertentu dan Batuan, SIPB dan IPR di delegasikan kepada gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara, Dalam hal pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, kegiatan pengangkutan dan penjualan dapat dilakukan oleh pemegang Izin pengangkutan dan penjualan yang dapat diajukan oleh badan usaha, koperasi, maupun perusahaan perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dari Minerba One Map Indonesia (MOMI) belum ada IUP Operasi Produksi, IPR atau IUPK komoditas damar batu bara di sekitar Desa Mangupeh, Kec. Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi serta berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI), belum ada IUP komoditas batubara atas nama Irwanto Als Anto Bin Sofyan maupun Sdri. Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sendirian diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tebo saat sedang mengangkut damar batubara pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di jalan lintas Tebo-Jambi Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Fuso merek Nisan warna biru nopol B 9154 UZ yang merupakan milik Sdr. Doni rekan Terdakwa sesama supir;

Menimbang, bahwa pemilik dari damar batubara tersebut adalah Sdri. Dewi, Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut dari rumah Sdr. Dewi di Desa Mangupeh Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo untuk diantar kepada seseorang di daerah Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dan jumlah berat damar batubara yang diangkut tersebut kurang lebih 23 (dua puluh tiga) ton berdasarkan bukti surat Slip Penimbangan PT. Tebo Plasma Inti Lestari No. Urut 470 dan 471 tanggal 14 Agustus 2024 terhadap komoditi batu damar yang diangkut oleh mobil truck Fuso dengan nopol B 9154 UZ dengan hasil penimbangan berat bruto 32,380 kg dengan berat tarra 8,870 kg dan berat netto 23,510 kg yang ditandatangani oleh Helon L. Gaol selaku Maskep, Marihot L selaku Asst. Adm, Edy Purnomo selaku Pengawas, Yayan Setiawan selaku Supir dan Yuli S. selaku Petugas Timbangan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Reziberangkat bersama dari daerah Rumbai (Riau) menuju ke Kab. Tebo untuk memuat besi tua di sebuah pabrik, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Fuso merek Nisan warna biru nopol B 9154 UZ sedangkan Sdr. Rezimengendarai 1 (satu) unit mobil truck Fuso merek nisan warna biru nopol tidak ingat, selanjutnya saat sampai di Kab. Tebo pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 tepatnya di sebuah pabrik kelapa sawit yang belum jadi yang berada di Desa Lubuk Mandarsah Kab. Tebo, selanjutnya besi tua langsung dimuat ke mobil yang dikendarai oleh Sdr. Rezidan maksud Terdakwa masih menunggu di tempat itu yaitu kalau muatan berlebih bisa dimuat ke mobil Terdakwa, kemudian saat itu Sdr. Rezi mendapat informasi dari temannya sesama sopir bahwa ada muatan di Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dengan ditemani oleh Sdr. Rezi langsung berangkat menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai sekira pukul 22.00 Wib mobil langsung Terdakwa parkir di depan sebuah rumah dan saat itu Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Sdri. Dewi kemudian saat itu Sdri. Dewi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa muatan yang akan diangkut yaitu damar batubara yang telah tertumpuk didepan rumahnya tersebut dengan tujuan ke Sukabumi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, damar batubara tersebut langsung dimuat ke mobil Terdakwa dan selesai pada sekira pukul 16.00 Wib, setelah itu Terdakwa istirahat sebentar sambil menunggu teman Terdakwa Sdr. Rezi yang masih memuat besi tua tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 02.45 Wib, Terdakwa mulai berangkat namun di perjalanan sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo dan setelah ditanya-tanya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tebo;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut, Terdakwa tidak disertai dengan ijin apapun, Terdakwa hanya disertai dokumen berupa surat keterangan jalan nomor : 016/DM/1/2024, tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Mangupeh Kec. Tengah ilir Kab. Tebo yang ditanda tangani oleh ketua RT 09 Desa Mangupeh yang berdasarkan fakta dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mangupeh tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Jalan tersebut selain itu kops dan format surat jalan tersebut berbeda dengan kop dan format yang dipergunakan oleh Kantor Desa Mangupeh, kantor desa ataupun pemerintah desa tidak berwenang menerbitkan surat perijinan apapun atau surat jalan apapun terkait kegiatan pertambangan maupun pengangkutan damar batu bara, pemerintah desa hanya mengeluarkan surat-surat bersifat administratif misalnya surat keterangan domisili;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa baru 1 (satu) kali ini mengangkut damar batubara dari Sdri. Dewi dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut damar batubara tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan berupa upah pengangkutan, dimana upah yang akan Terdakwa terima didalam mengangkut damar batubara tersebut yaitu sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah)/ton dan sistem pembayaran upah tersebut yaitu pertama Sdri . Dewi telah mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ke Terdakwa melalui Sdr. Reziuntuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) selama perjalanan kemudian pada saat Terdakwa hendak berangkat mengangkut damar batubara tersebut Terdakwa diberikan lagi uang jalan oleh Sdri. Dewi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kemudian apabila kurang nanti di perjalanan akan di transfer lagi oleh Sdri. Dewi kemudian setelah sampai tujuan sisanya akan di bayar keseluruhan;

Menimbang, bahwa total uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) yang diberikan oleh Sdri. Dewi sebagian telah Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar, makan, rokok, dan saat sekarang ini uang tersebut tersisa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK,IPR,SIPB, atau ijin lainnya”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana (*sentencing atau straffoemeting*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republiik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Republiik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya ppidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 23 (dua puluh tiga) ton damar batu bara, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), merupakan barang-barang hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara, 1 (satu) unit *truck* bak merek Nissan warna biru tahun 2008 nopol B 9154 UZ noka MHPPK215M8K000083 nosin FE6118236CY, 1 (satu) lembar STNK mobil truck bak merek nissan warna biru tahun 2008 No. Pol B 9154 UZ dengan nama pemilik PT. AKR CORPORINDO, ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan jalan nomor 016/DM/I/2024, tanggal 12 Juli 2024, merupakan surat menyurat yang terbukti persidangan merupakan surat yang tidak sah yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menertibkan pertambangan batubara ilegal;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANTO ALS ANTO BIN SOFYAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengangkutan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau ijin lainnya"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) ton damar batu bara;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit truck bak merek Nissan warna biru tahun 2008 nopol B 9154 UZ noka MHPPK215M8K000083 nosin FE6118236CY;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck bak merek nissan warna biru tahun 2008 No. Pol B 9154 UZ dengan nama pemilik PT. AKR CORPORINDO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) lembar surat keterangan jalan nomor 016/DM/II/2024, tanggal 12 Juli 2024;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hotma Edison P Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Julian Leonardo Marbun, S.H Hotma Edison P Sipahutar, S.H.,
M.H.

TTD

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Mirawati, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Mrt.